



SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/199/XI/Ka/Bu.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi Revisi Anggaran Hibah ke Kanwil DJPB Mataram maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : Yoel Agus Wicaksono, S.Psi
NIP : 19870816 201212 1 003
Pangkat : Penata (III-C)
Jabatan : Kasubbag Perencanaan BNNP NTB

2. Nama : Ratna Noerban, A.Md
NIP : 19740513 199902 2 001
Pangkat : Penata (III-C)
Jabatan : Perencana Program dan Anggaran BNNP NTB

Untuk

1. melaksanakan koordinasi revisi anggaran hibah ke kanwil DJPB Mataram, pada tanggal 18 November 2020;
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 18 November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si